



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/3/IV/DE/RH.00/2025/REHAB  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Uji  
Sertifikasi Kompetensi Konselor  
Adiksi Tahun 2025

Jakarta, 09 April 2025

Kepada

Yth. **Daftar Terlampir**

Di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. DIPA Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2025;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM rehabilitasi secara nasional, Direktorat PLRIP memfasilitasi penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi Konselor Adiksi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional (LSP BNN) pada bulan Mei di Jakarta.

3. Berdasarkan dengan butir dua, mohon berkenan Kepala dapat mengirimkan data 1 (satu) orang petugas rehabilitasi yang direkomendasikan untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi dimaksud.


4. Adapun...

4. Adapun hal-hal terkait penyelenggaraan uji sertifikasi adalah sebagai berikut:
- Jumlah petugas rehabilitasi per provinsi terlampir sebagaimana lampiran;
  - Calon peserta uji sertifikasi konselor adiksi dapat berasal dari BNNP/BNNK/BNN Kab,UPT Rehabilitasi BNN, LRIP dan LRKM Mitra BNN
  - Sebelum penyelenggaraan uji sertifikasi akan dilaksanakan pembekalan pra uji melalui virtual bagi calon peserta uji sertifikasi;
  - Persyaratan calon peserta uji sertifikasi yaitu sebagai berikut:
    - Telah mengikuti pembekalan pra uji sertifikasi dengan minimal kehadiran 80%,
    - Memiliki pengalaman kerja di bidang rehabilitasi minimal 2 tahun,
    - Telah mengikuti pelatihan bidang adiksi NAPZA,
    - Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung di masing-masing satuan kerja.
    - Mengisi formulir pendaftaran APL 01 dan APL 02 (dapat diakses di [tinyurl.com/kelengkapanujisertifikasi](http://tinyurl.com/kelengkapanujisertifikasi)).
  - Dokumen pendukung persyaratan dimaksud dikirim ke email : [lspbnn@gmail.com](mailto:lspbnn@gmail.com), dengan format: **SertifikasiKAI2025\_(nama peserta)\_(instansi)\_(provinsi)**;
  - Calon peserta mengirimkan data registrasi awal melalui link <https://tinyurl.com/RegistrasiUSER>;
  - Berkas calon peserta paling lambat dikirimkan ke email LSP BNN tanggal 14 April 2025;
  - Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin LSP BNN Aldy (089501674189), Putri H (081315504559), dan Astefany Welda (081213078911).
5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- Kepala BNN;
- Sekretaris Utama BNN;
- Inspektur Utama BNN;
- Ketua LSP BNN.




**JUMLAH PESERTA UJI SERTIFIKASI**

No.	Nama	Jumlah Calon Peserta (orang)
1	2	3
1	BNNP DKI Jakarta	1
2	BNNP Sumatera Barat	1
3	BNNP Lampung	1
4	BNNP Banten	1
5	BNNP Bangka Belitung	1
6	BNNP Bengkulu	1
7	BNNP Kalimantan Timur	1
8	BNNP Kalimantan Selatan	1
9	BNNP Kalimantan Tengah	1
10	BNNP Sulawesi Barat	1
11	BNNP Sulawesi Utara	1
12	BNNP Sulawesi Tenggara	1
13	BNNP Gorontalo	1
14	BNNP Jawa Tengah	1
15	BNNP D.I Yogyakarta	1
16	BNNP Bali	1
17	BNNP NTT	1
18	BNNP NTB	1
19	BNNP Maluku	1
20	BNNP Maluku Utara	1
21	BNNP Papua	1
22	BNNP Papua Barat	1
23	Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar	1
24	Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda	1
25	Loka Rehabilitasi Batam	1
26	Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung	1


a.n Kepala Badan Narkotika Nasional





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Deputi Rehabilitasi

dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes



Balai Sertifikasi Elektronik